



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah / email penggugat@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah / email tergugat@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2024/PN Ksn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan pembuatan Pencatatan Sipil di buat pada tanggal 25 April 2014 yang di catat oleh Pengawai Pencatatan Sipil Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palangkaraya, kemudian tinggal dirumah bersama di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia, damai dan telah berhubungan layak suami istri dan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama yaitu:
 1. ANAK I, jenis kelamin perempuan, Lahir di Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran pada Tanggal 07 Mei 2014 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
 2. ANAK II, jenis kelamin perempuan, Lahir di Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran pada Tanggal 07 Mei 2014 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tenang dan damai layaknya rumah tangga bahagia lainnya, akan tetapi sejak Maret 2024, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan disebabkan:
 - 1) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi yang baik, saling acuh tak acuh, tidak ada kepercayaan lagi antara satu dengan yang lainnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang;
 - 2) Di awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh Tergugat sering mengancam dan mengusir untuk keluar dari rumah;
 - 3) Tergugat tidak pernah memberi Uang Nafkah terhadap Istri (Penggugat) dan anak-anaknya selama Pernikahan berlangsung;
 - 4) Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak Maret 2024, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, layaknya suami istri sebagaimana mestinya dalam Rumah Tangga, karena sudah tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan hidup bersama lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tidak ada lagi

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan, keharmonisan dan kedamaian sesuai dengan tujuan Perkawinan yang semestinya terjadi;

7. Berdasarkan fakta di atas tersebut, telah membuktikan antara Penggugat dan tergugat sudah sangat tidak mungkin dipersatukan kembali, karena tidak ada lagi rasa saling mencintai dan kecocokan dalam rumah tangga dan sudah masuk ke 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang lagi layaknya suami istri biasanya, tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya seorang suami istri sebagaimana mestinya, dari pada Penggugat mengalami keterpurukan yang lebih mendalam lagi, lebih baik Penggugat mengajukan Gugatan Cerai untuk suatu kepastian Hukum karena rumah tangga yang sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Penggugat sudah mempertimbangkan baik buruknya akibat Perceraian, namun hal ini merupakan langkah dan jalan keluar yang terbaik menurut Penggugat;
8. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka satu-satunya jalan adalah putusnya perkawinan karena Perceraian;
9. Bahwa karena sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan Putus karena Perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kasongan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tanggal 2 Mei 2014: Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk, atau orang yang berkepentingan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal Perceraian ini dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

ATAU Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Sdr. Patar Panjaitan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil kembali untuk agenda selanjutnya yaitu jawaban dari Tergugat melalui *e-court*, namun kemudian pada persidangan secara elektronik tanggal 25 September 2024, Tergugat pada *e-court* menyampaikan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan mohon persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terguat tidak mengajukan jawaban, maka perkara *a quo* tidak terdapat replik dan duplik dari para pihak;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Mei 2014 atas nama Anak I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Mei 2014 atas nama Anak II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Mei 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Nikah dari Gereja tanggal 10 Oktober 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa Saksi tahu nama suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di mana, Saksi tahu mereka tahun 2010 saat sudah di Kasongan dan sudah mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa Saksi tahu nama anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak II dan Anak I;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah perhatian, mancing terus siang malam, tidak mengurus rumah, tidak memberi nafkah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi bahwa masalah pertengkaran karena Penggugat meminta Tergugat untuk berubah tetapi tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan dengan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tetap sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pisah rumah, Tergugat menemui Penggugat atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah 5 (lima) bulan tinggal dikontrakan;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat, katanya Tergugat pernah mabuk-mabukan di rumah sendiri;
- Bahwa masalah orang ketiga, Saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah pertengkaran, Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi pernah ngobrol dengan anak-anak tetapi tidak cerita apa-apa;
- Bahwa anak-anak tidak pernah mencari ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak kasar kepada anak-anak;
- Bahwa masalah upaya damai dari keluarga, Saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bilang kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Penggugat curhat kepada Saksi sekitar 2-3 bulanan yang lalu;
- Bahwa Penggugat curhat kalau Tergugat seringnya mancing, tidak mengurus rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering memerintah Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Penggugat meminta Tergugat berubah tidak mau, itu yang menjadi alasan sehingga Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian saja;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Penggugat bersama Tergugat sekitar bulan Agustus 2024;
- Bahwa anak-anak seringnya di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kata-kata kasar;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi tahu ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai 2 (dua) anak tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat bekerja di kebersihan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita permasalahan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan anaknya, tidak pernah tanya tentang suaminya;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Penggugat dan Tergugat bertemu;

3. Saksi III

- Bahwa setelah Saksi ada masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa nama suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Gereja di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah tidak langsung dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan kapan dicatatkan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palangka Raya, kemudian pindah ke Kasongan;
- Bahwa tahun berapa pindah ke Kasongan Saksi tidak tahu, setelah Saksi pindah ke Kasongan setelah mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa nama anak-anak mereka yaitu yang pertama Anak I usia dan Anak II usia;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada Bapak Saksi bahwa sering bertengkar/ribut dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan sering mengusir Penggugat dan anak-anak supaya pergi dari rumah, Tergugat juga tidak memberi nafkah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan dan semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat sudah pindah rumah menempati rumah kontrakan dengan anak-anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung dari cerita Penggugat karena Saksi pernah tinggal bersama Penggugat ketika Penggugat sudah tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa seperti sudah Saksi katakan sebelumnya, penyebab keributan karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering berkata kasar dan sering mengusir Penggugat dan anak-anak serta Tergugat tidak ada perhatian kepada keluarga;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri keributan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah bertemu Penggugat;

4. Saksi IV

- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi sudah tidak harmonis lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri, Saksi tahu karena Penggugat sering curhat masalah rumah tangga kepada Saksi, sedangkan masalah yang lain-lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, pisah ranjang sejak 7 (tujuh) bulan dan sejak 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal di rumah kontrakan dengan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat yang membiayai 2 (dua) orang anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, Penggugat yang main ke rumah Saksi dan curhat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Paman Penggugat pernah bilang supaya rujuk saja tetapi Penggugat sudah tidak kuat lagi tiap hari ribut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering main ke rumah Saksi dan curhat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar masalah rumah tangga Penggugat dari neneknya Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat pada *e-court* menyampaikan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat dilanjutkan, Tergugat yang tidak hadir tersebut juga tidak ada mengajukan bukti Surat, Saksi maupun bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen dan telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 2 Mei 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan apa yang telah didalilkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti Surat bertanda P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan dalam hal

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) maka gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat dan gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya terkait dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diketahui pula tempat kediaman Tergugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam suatu gugatan perceraian, yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", pada ayat (2) menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2009 yang telah dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Mei 2014 (*vide* bukti Surat bertanda P-5, P-6, P-7 dan Saksi III), sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum dan telah pula tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, Penggugat pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga yang semula dalam keadaan rukun, tenang dan damai layaknya rumah tangga bahagia lainnya namun kemudian sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan sudah tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi yang baik, saling acuh tak acuh, tidak ada kepercayaan lagi antara satu dengan yang lainnya dan sudah lama pisah ranjang, kemudian di awal perselisihan, Tergugat sering mengancam dan mengusir untuk keluar dari rumah, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama perkawinan berlangsung, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan hidup bersama lagi dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, karena tidak ada lagi kebahagiaan, keharmonisan dan kedamaian sesuai dengan tujuan Perkawinan yang semestinya terjadi;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun, tenang, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun, tenang, damai kembali dalam rumah tangga, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Sdri. Ramayati, Sdri. Kalmia, Sdri. Vitri Mahyuni dan Sdri. Norbaiti yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anaknya pergi dari rumah, Tergugat tidak ada memberi perhatian kepada keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saat ini sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat dan kurang lebih 3 (tiga) bulan pisah rumah serta Penggugat saat ini menempati rumah kontrakan dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara para pihak secara terus menerus hingga pada akhirnya para pihak saat ini sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah dan perhatian kepada keluarga serta saat ini Penggugat menempati rumah kontrakan dengan anak-anaknya, di mana dari peristiwa-peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua belah pihak telah retak dan sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang telah dicatat perkawinan tersebut di Kota Palangka Raya pada tanggal 25 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat dikabulkan, maka akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya adalah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan anak itu dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (*vide* Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pada **petitum ketiga**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Kota Palangka Raya dan tercatat berdasarkan Kutipan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, kemudian pada petitum kedua sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkawinan antara

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Kasongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dan Pegawai Pencatat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka haruslah putusan Pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa pada **petitum keempat**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima dan beralasan hukum untuk dikabulkan serta Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 192 R.Bg, Pasal 2, Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 2 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dan Pegawai Pencatat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Imam Widiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Widiyanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp37.000,00;
4. Penyempahan Saksi.....	:	Rp20.000,00;
5. Pemberitahuan	:	-;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp227.000,00;

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)